

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia, dalam rangka memperkuat usaha pertahanan negara telah menetapkan atau mengesahkan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) yang mengatur tentang Komponen Cadangan. Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Komponen Cadangan yang dimaksud dalam UU PSDN antara lain: warga negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, dan Sarana dan Prasarana Nasional (Pasal, 28, UU PSDN). Pembentukan Komponen Cadangan sebagaimana diatur dalam UU PSDN bertujuan untuk disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida (Pasal 29, UU PSDN).

Penelitian skripsi ini ingin menyoroti mengenai penetapan warga negara sebagai komponen cadangan dalam melaksanakan tugas ancaman non-militer dan hibrida sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU PSDN. Penetapan warga negara sebagai komponen cadangan dalam usaha pertahanan negara menghadapi ancaman non-militer bertentangan dengan konstruksi UU TNI, UU Pertahanan Negara dan Konstitusi. Oleh karena itu, pelibatan warga negara sebagai komponen cadangan dalam menghadapi ancaman non-militer dan ancaman hibrida memiliki potensi pelanggaran HAM. Selain itu, konstruksi sistem pertahanan negara Indonesia mengalami ketidakpastian, khususnya menyangkut pelibatan warga negara sebagai komponen cadangan dalam menghadapi ancaman non-militer dan ancaman hibrida sebagaimana diatur dalam UU PSDN. Padahal, dalam UU Pertahanan Negara pelibatan warga negara dalam usaha pertahanan negara sebagai komponen pendukung TNI dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer dan pada situasi

atau keadaan *state emergency*. Terlebih lagi, pengaturan pelibatan warga negara sebagai komponen cadangan dalam UU PSDN tidak dijelaskan secara teknis mengenai batas atau kondisi di mana negara harus memobilisasi unsur warga negara sebagai komponen cadangan dalam usaha pertahanan negara. Dalam konteks ancaman keamanan, terdapat dua paradigma pemikiran mengenai pengertian keamanan yaitu keamanan tradisional dan keamanan non-tradisioanal. Perubahan pemikiran mengenai keamanan ini seturut dengan perkembangan dinamika politik global terutama pasca berakhirnya perang dingin 1991.

Keamanan tradisional adalah konsepsi keamanan yang merujuk pada konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar.¹ Dalam pengertian ini, konsepsi keamanan bersifat militer sentris. Lebih dari itu, perspektif keamanan tradisional menempatkan objek yang dilindungi (*referent object*) dari kebijakan keamanan adalah negara. Dengan kata lain, negara menjadi objek dan subjek dari kebijakan keamanan suatu negara. Dalam persepektif keamanan tradisional, ancaman perang atau ancaman militer dari negara lain menjadi prioritas utama kajian keamanan tradisional. Oleh karena itu, dalam kajian keamanan tradisional bahwa konsepsi keamanan diartikan sebagai keamanan negara (*state security*).

Dalam perkembangannya, khususnya pasca perang dingin yang ditandai dengan hancurnya Uni Soviet, paradigma keamanan mengalami pergeseran dari paradigma keamanan tradisional ke keamanan Non-Tradisional. Keamanan Non-tradisional adalah konsepsi keamanan yang merujuk pada ancaman keamanan yang tidak bersifat militer sentris. Dengan kata lain, ancaman dan tantangan keamanan tidak terkait dengan konflik militer konvensional antara negara-negara. Dalam pengertian ini, negara tidak lagi menjadi prioritas utama dari objek keamanan (*referent object*) yang harus dilindungi oleh suatu kebijakan keamanan. Perkembangan atau pergeseran paradigma keamanan tradisional ke keamanan non-tradisional tidak terlepas dari perkembangan demokratisasi dan globalisasi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjadi arus utama prinsip negara-negara di dunia

¹ Hikmat Zakky Almubaroq, *Bahan Ajar Strategi Pertahanan*, Jakarta : Kencana, 2023, hlm. 53-56.

pasca-berakhirnya perang dingin. Dengan kata lain, perkembangan demokratisasi dan hak asasi manusia di berbagai negara telah menempatkan manusia sebagai pusat dari kebijakan keamanan, dan bukan lagi negara. Dalam hal ini, *referent object* atau hal yang dilindungi atau diamankan dalam konteks keamanan Non-tradisional adalah keamanan manusia (*human security*).

Segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan manusia, pasti melibatkan perlindungan individu dan masyarakat dari adanya ancaman langsung terhadap kehidupan, kebebasan, dan kesejahteraan mereka. Adapun objek keamanan manusia biasanya terdiri dari hak asasi manusia, keselamatan pribadi, kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial. Dalam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui United Nations Development Programme (UNDP) telah mendefinisikan mengenai keamanan manusia sebagai bentuk keselamatan dari ancaman kronis seperti halnya kelaparan, represi dan penyakit. Konsep keamanan setiap saat mengalami perkembangan seiring dengan semakin berkembangnya jenis ancaman dan juga persepsi dari pemerintah dan masyarakat mengenai ancaman keamanan. Bahkan, wacana mengenai keamanan telah melampaui paradigma keamanan manusia, seperti lahirnya paradigma Keamanan Pasca-Manusia (*posthuman security*), Keamanan Pasca-kolonial, Keamanan Gender, dan lain-lain.

Dalam hal penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, Indonesia memiliki sistem yang disebut dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sishankamrata yaitu sistem yang disusun berdasarkan falsafah Undang-undang Dasar dengan tujuan untuk mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Sishankamrata menjadi strategi bagi Indonesia untuk menghadapi segala ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang dianut di Indonesia sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004 bahwa di Indonesia sistem pertahanan bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Secara konseptual, sistem pertahanan semesta merupakan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai dengan peran dan fungsi yang keterlibatannya didasari pada kecintaan terhadap tanah air. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur Pasal 30 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

Oleh karena itu, sistem pertahanan dan keamanan negara di Indonesia mengenal istilah komponen utama dan komponen pendukung. Hal ini juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam hal ini, Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Lebih lanjut, dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pertahanan Negara disebutkan bahwa “Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung”. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 23 UU TNI, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain”.

Sementara itu, Pasal 7 ayat (3) UU Pertahanan Negara menyebutkan, “Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.” Oleh karena itu, Pasal 7 ayat (2) UU Pertahanan Negara, Pasal 1 ayat (29) UU TNI, konstruksi politik hukumnya adalah TNI dalam usaha pertahanan negara merupakan komponen utama dalam usaha pertahanan negara menghadapi ancaman militer. Dengan demikian, pengaturan komponen cadangan seharusnya hanya ditujukan untuk menghadapi ancaman militer dari negara lain (perang). Namun demikian, Pasal 29 UU PSDN memberikan ruang bagi warga negara untuk terlibat dalam ancaman non-militer dan ancaman hibrida. Padahal, UU Pertahanan

dan UU TNI pembentukan Komponen Cadangan diarahkan demi kepentingan membantu dan memperkuat Komponen Utama Pertahanan Negara, yakni TNI, dalam rangka menghadapi ancaman militer atau kemungkinan terjadinya peperangan dengan pihak/negara lain.

Berdasarkan hal di atas, sistem pertahanan negara menempatkan TNI sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain. Namun demikian, konstitusi Indonesia juga memberikan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia untuk membela negaranya. Dalam hal ini, pelibatan warga negara secara umum dalam usaha pertahanan negara hanya memungkinkan jika negara dalam kondisi *state emergency*.

Oleh karena itu, pelibatan warga negara sebagai komponen cadangan dalam UU PSDN untuk terlibat dalam penanganan ancaman non-militer dan ancaman hibrida memiliki potensi untuk disalahgunakan jika tidak ada pengaturan mengenai batasan-batasan terhadap hak dan kewajiban bagi rakyat sipil untuk bisa ikut terlibat dalam ancaman non-militer atau ancaman hibrida. Dengan kata lain, tidak adanya pengaturan mengenai batasan atau kondisi mobilisasi warga negara sebagai Komponen Cadangan akan memiliki potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik, seperti mobilisasi warga negara untuk terlibat dalam peristiwa konflik dan peperangan berbasis politik identitas atau kepentingan politik lain yang juga melibatkan anggota aparat keamanan baik dari unsur TNI maupun Polri.

Berdasarkan latar belakang di atas, hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang diaplikasikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“WARGA NEGARA SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk komponen cadangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara?
2. Apakah warga negara sebagai komponen cadangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dapat memberikan kepastian hukum?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk komponen cadangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
2. Untuk mengetahui dan memahami warga negara sebagai komponen cadangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dapat memberikan kepastian hukum.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perkembangan sistem keamanan dan pertahanan negara di tengah perkembangan persepsi mobilisasi warga negara sebagai bagian dari komponen cadangan yang menuai pro dan kontra akibat tidak adanya kejelasan status warga negara dikarenakan ketidakpastian aturan hukum yang saling bertentangan.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, dan juga dapat memberikan jalan keluar atau solusi hukum yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti dan mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori yang sudah ada.

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka konseptual

1. Pertahanan Negara adalah salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945, yang pada hakekatnya pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan negara bersifat semesta yang penyelenggarannya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.²
2. Ancaman menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, ancaman adalah “Setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa”.
3. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa, ancaman militer dapat berupa :³
4. Ancaman nonmiliter, memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yakni tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, berikut ini adalah beberapa contoh ancaman yang berbentuk nonmiliter :⁴
5. Ancaman hibrida adalah adalah ancaman kombinasi atau campuran antara ancaman militer dan non militer.
6. Keamanan non-tradisional adalah konsep keamanan yang tidak lagi terfokuskan pada kedaulatan nasional, melainkan berkembang pada keamanan manusia (*humanity security*).⁵

² Hikmat Zaki Almubaroq, *Op.Cit*, hlm. 12.

³ Afnan Fuadi, *Keragaman dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa*, Yogyakarta : Deepublish, 2020, hlm. 71.

⁴ *Ibid*, hlm. 72.

⁵ Wishnu Mahendra Wiswayana, *Loc.Cit*.

7. Komponen Utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan.⁶
8. Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.⁷
9. Komponen pendukung adalah Sumber Daya Nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.⁸
10. Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta) merupakan pedoman induk dalam mekanisme kerja organisasi militer, yang secara konkret diwujudkan dalam sistem komando teritorial, yang kekuasaannya mencakup seluruh wilayah Indonesia.⁹

1.4.2 Kerangka Teoretis

1.4.2.1 Teori Pertahanan Negara

Bagi bangsa Indonesia, hakikat dari pertahanan negara merupakan segala upaya pertahanan semesta yang penyelenggaraannya didasari pada kesadaran akan hak dan juga kewajiban dari semua warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Adapun tujuan dari pertahanan negara diantaranya adalah :¹⁰

1. Menjaga kedaulatan negara, yang mencakup upaya menjaga sistem ideologi dan politik negara;
2. Menjaga keutuhan NKRI sebagai keputusan final yang harus tetap dipelihara dan dipertahankan;
3. Menjamin keselamatan bangsa dan melindungi warga negara dari segala bentuk ancaman.

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 angka 5.

⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 angka 6.

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 angka 7.

⁹ Riwanto Tirto Sudarmo, *Mencari Indonesia 1 : Demografi-Politik Pasca-Seoharto*, Malang : Media Nusa Creatove, 2021, hlm. 74.

¹⁰ Silmi Karim, *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*, Jakarta : Kepustakaan Poluler Gramedia, 2014, hlm. 7-8.

Pada penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan juga membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara guna menghadapi ancaman bersenjata. Ancaman pada hakikatnya adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dalam negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Sumber ancaman dilakukan oleh aktor negara (*state actors*), maupun bukan negara (*non-state-actors*), serta *non-state-actors* yang didukung oleh negara yang bersifat nasional, regional dan global.¹¹

Dalam hal pertahanan negara, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 para pendiri bangsa dan negara Indonesia sudah memikirkan tentang pertahanan negara Indonesia. Para pendiri tentunya tidak menginginkan negara dan bangsa Indonesia terjajah kembali dan untuk itu bangsa Indonesia harus siap dalam mempertahankan kemerdekaannya. Oleh karena itu secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa seluruh bangsa Indonesia wajib dalam membela negara dan mempertahankan negara Indonesia, sebagaimana Bab XII tentang Pertahanan Negara dan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah adanya amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, hal-hal yang berkaitan dengan bela negara dan pertahanan negara tercantum dalam Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1, dengan demikian upaya bela negara dan pertahanan negara wajib dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia, dimana kedua pasal tersebut menjadi dasar dan pedoman bagi negara Indonesia untuk mengatur serta menyusun sistem pertahanan negara dan keamanan Indonesia.¹²

1.4.2.2 Teori Hubungan Sipil-Militer

¹¹ Arief Fahni Lubis, *Strategi dalam Penyelenggaraan Dukungan Hukum bagi TNI AD Pada Operasi Militer Selain Perang (Kesiapan Perwira Hukum TNI AD dalam Doktrin Hukum Operasional)*, Pasuran : Qiara Media, 2022, hlm. 2.

¹² Nasir Tamara, *Demokrasi di Era Digital*, Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2021, hlm. 302.

Dalam hubungan sipil-militer ada beberapa pola yang dapat diamati dari sistem pemerintahan suatu negara, dimana dalam negara-negara liberal demokratis, biasanya menganut pola supremasi sipil, sedangkan di negara-negara rezim dengan pemerintahan yang otoriter, biasanya cenderung menggunakan pola supremasi militer. Pola lainnya adalah gabungan dari kedua pola diatas, yakni tidak ada supremasi sipil dan atau militer (pola campuran) di mana kedua pihak sepakat dalam kesetaraan dan kesejahteraan untuk menjalankan pemerintahan. Hubungan sipil-militer dapat juga diamati melalui misi atau peran militer yang dijalankan, apakah misinya dalam menghadapi ancaman kedaulatan negara berorientasikan ke dalam atau keluar atau kedua-duanya.¹³

Pada umumnya, di negara yang demokratis, hubungan sipil-militer ditunukan melalui dua cara yang oleh Samuel P. Huntington disebutnya sebagai *subjective civilian control* (pengendalian sipil subyektif) dan *objective civilian control* (pengendalian sipil objektif). Pengendalian sipil subyektif dilakukan dengan cara memperbesar kekuasaan sipil (*maximing civilian power*) dibandingkan dengan kekuasaan militer. Cara ini, menurut Huntingtong dapat menimbulkan hubungan sipil-militer kurang sehat karena merujuk pada upaya mengontrol militer dengan mengoptimisasikan dan membuat militer lebih dekat kepada sipil, sedangkan pengendalian sipil objektif dilakukan dengan cara sebaliknya yaitu *militarizing the military*. Memang tidak sama sekali melenyapkan kekuasaan kaum militer, melainkan tetap menyediakan kekuasaan terbatas yang diperlukan untuk melaksanakan profesinya. Cara ini oleh Huntingtong dianggap paling mungkin menghasilkan hubungan sipil militer yang sehat.¹⁴

1.4.2.3 Teori Kepastian Hukum

Hukum yang ditegakan oleh instansi penegakan hukum yang diseahi tugas untuk itu, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak ada kepastian hukum maka akan

¹³ Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 41.

¹⁴ *Ibid.*

menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan bisa seling bertindak sesuka hati atau main hakim sendiri. Keadaan seperti inilah yang menjadikan kehidupan ada dalam suasana *social disorganization* atau kekaucuan sosial. Hukum harus bersifat pasti, karena dengan hal yang bersifat pasti tersebut dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertibandalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjamin jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.¹⁵

Menurut utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yakni pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari adanya tindakan kesewenang-kewenangan pemerintah, karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Dalam menegakan hukum, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu unsur keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan.¹⁶ Jika dalam menegakan hukum hanya diperhatikan kepastian hukumnya saja, maka unsur lain harus dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan unsur keadilan, maka unsur kepastian hukum dan kemanfaatan juga harus dikorbankan, dan begitu selanjutnya. Hal inilah yang disebut sebagai antinomi, yaitu sesuatu yang bertentangan namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam menegakan hukum, harus ada kompromi terhadap tiga unsur tersebut, walaupun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi secara seimbang antara ketiga unsur tersebut.¹⁷ Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif dan bukan secara sudut pandang sosiologis. Hal ini disebabkan karena, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisikan

¹⁵ Asep Suryadi, *Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Merek dengan Menggunakan Sistem Konstitutif*, Malang : Inteligencia Media, 2022, hlm. 27.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁷ *Ibid*,.


ketentuan yang jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu rangkaian di dalam sistem norma hukum sehingga tidak berbenturan dengan peraturan lain dan menimbulkan konflik norma yang timbul akibat tidak adanya ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan.¹⁸

Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa jaminan bahwa suatu sistem hukum ditaati dengan benar, bahwa individu yang berhak memperoleh hak dapat memperolehnya, dan bahwa suatu putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum adalah penerapan hukum sesuai dengan kewajiban atau ketertibannya, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa hukum itu akan ditaati. Untuk dapat memahami makna kepastian hukum diperlukan pemahaman yang mendalam tentang perangkat hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat. Serta peran negara dalam mewujudkan hukum positif.¹⁹ Kepastian hukum mensyaratkan adanya sebuah sistem yang efektif yang memiliki akuntabilitas horizontal yang terdiri atas institusi pemerintah yang memiliki akuntabilitas di hadapan hukum dan publik. Sistem semacam itu dibutuhkan untuk membatasi tindakan arbitrer pemerintah dan untuk menjamin bahwa aktor negara patuh kepada konstitusi.²⁰ Untuk bisa mencapai adanya kepastian hukum itu, maka hukum tersebut tidaklah boleh dirumuskan hanya secara samar saja. Perlunya peran penting dari legislatif untuk membatasi kekuasaan untuk menerapkan hukum secara *retroaktif* (berlaku surut).²¹

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Skema Kerangka Berpikir

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945**




¹⁸ <https://yancearizona.wordpress.com.2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses 16 Mei 2023 14.40 WIB.

¹⁹ Sri Wahyuni, *et.all, Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar : Tohar Media, 2022, hlm. 31.

²⁰ Keith E. Whittington, *et.all, Kepastian Hukum dan Pengadilan dalam Rejim-rejim Demokratis*, Bandung : Nusa Media, 2021, hlm. 6.

²¹ E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2016, hlm. 154.



1.5 Penelitian Terdahulu

Landasan penelitian terdahulu berguna untuk mendapatkan gambaran serta kerangka berpikir sekaligus mempelajari metode analisis yang akan digunakan, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya kesamaan hasil penelitian dengan penelitian lain yang telah sebelumnya dilakukan, dengan adanya penelitian

terdahulu ini juga bisa menjadi batasan bagi peneliti untuk tidak mengulang kembali hasil penelitian yang sama seperti penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan.

No.	Nama Peneliti, Judul, Universitas dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Risma Mozaresca, Analisis Pentingnya Komponen Cadangan (KOMCAD) dalam Upaya Pertahanan Negara (Studi Kasus di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia), 2022.	Meneliti tentang kedudukan komcad dalam upaya pertahanan negara	Menyetujui pembentukan komponen cadangan karena dapat membantu menjaga sistem pertahanan negara karena anggota komcad merupakan masyarakat sipil yang telah ikut pendidikan latihan dasar kemiliteran.
2.	Fredi Firmansyah, <i>et,all</i> , Analisis Pembentukan Komponen Cadangan Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Angkatan Darat terhadap Pertahanan Negara (Studi Kasus : Konsep Pembentukan Komcad Pada Matra TNI AD), Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, Vol.8 No. 1,	Pembentukan komcad	Pembentukan komcad matra darat sebagai bentuk upaya optimalisasi terhadap peran dari Angkatan Darat terhadap pertahanan negara

	Universitas Pertahanan Indonesia, 2022.		
3.	Andy Charman Gartika, Strategi Kementerian Pertahanan dalam Pengelolaan Komponen Cadangan untuk Menghadapi Perang Semesta, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9 No. 10, Universitas Pertahanan, 2022.	Pembentukan komcad	Strategi dari Kementrian Pertahanan dalam pengelolaan komponen cadangan dalam menghadapi perang semesta sebagai bentuk ancaman pada masa yang akan datang
4.	Nanto Nurhuda, <i>et.all</i> , Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Paska Pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1 No.11, Universitas Pertahanan, 2021.	Pembentukan komcad	Selain pembentukan komcad dapat memberikan keuntungan bagi negara dengan memperkuat pertahanan negara dan bisa dipergunakan (mobilisasikan) sewaktu-waktu namun bisa juga memberikan ekses negatif seperti perbedaan kuota berdasarkan karakteristik daerah seperti daerah

			perbatasan atau daerah konflik.
--	--	--	---------------------------------

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji permasalahan hukum terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, yang kemudian dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan ketidakterpaduan antara kajian teoretis dan penerapan hukum positif tersebut. Jika tidak ada ketidakterpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanpa apa yang sebenarnya menjadi permasalahan hukum dari segi normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau bisa saja menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidakadilan, ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum di dalam masyarakat.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam menemukan jawaban terhadap isu hukum yang dikembangkan dalam sebuah penelitian dibutuhkan adanya pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek sesuai dengan karakteristik isu hukum yang di dapat.²² Pendekatan/*approach* yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan bisa memungkinkan seorang peneliti untuk bisa memanfaatkan hasil-hasil dari temuan ilmu hukum dan ilmu-ilmu lain yang telah diperoleh untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif, di dalam penelitian normatif, terbagi atas 4 pendekatan pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conpetual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).²³

²² Djulaeka, *Buku Ajara Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Scopindo, 2019, hlm. 32.

²³ J.M.Henny Wiludjeng, *et,all, Sosiologi Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum*, Jakarta : Atma Jaya, 2020, hlm. 14.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan karena, yang akan diteliti merupakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari suatu penelitian, maka yang perlu diperhatikan harus melihat hukum sebagai sistem yang tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :²⁴

1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis;
2. *all-inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum;
3. *systematic*, bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, dimana norma-norma hukum tersebut tersusun secara hirarkis.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Mengingat penelitian hukum ini bersifat normatif, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, adapun bahan hukum yang digunakan adalah :²⁵

1. Bahan hukum primer, berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
 - c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
 - d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

²⁴ *Ibid*, hlm. 33.

²⁵ Sri Mamudji, *et,all, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm.30.

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, teori para sarjana, disertasi, tesis, skripsi, jurnal hukum, makalah, artikel surat kabar, dan penelusuran media cetak maupun elektronik.
3. Bahan hukum tersier dapat dikatakan sebagai bahan pelengkap yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Mengenai metode yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini yaitu melalui teknik telaah kepustakaan (*study document*) yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai peraturan dari berbagai bahan hukum yang relevan dengan bahan objek penelitian dengan menggunakan teori-teori atau pendapat para ahli hukum untuk bisa mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum normatif yang dianalisis bukanlah data, melainkan melalui bahan hukum seperti tersebut di atas. Dengan dikumpulkannya data-data yang telah diperoleh. Baik itu bahan hukum primer, tersier maupun tersier akan dianalisa secara kualitatif sehingga bisa mendapatkan kesimpulan akhir.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun berdasarkan pembagian bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual,

kerangka teoritis dan kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II PERTAHANAN NEGARA

Bab ini akan membahas tentang tinjauan umum tentang sistem pertahanan negara yang meliputi pertahanan keamanan dalam menghadapi AGHT (ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan), tujuan dan fungsi pertahanan negara, pokok-pokok kebijakan umum pertahanan negara, sistem pertahanan negara dan keamanan rakyat semesta, komponen pertahanan negara, kedudukan warga negara dalam bela negara sebagai komponen cadangan, bentuk ancaman terhadap negara kesatuan republik Indonesia. tinjauan umum tentang konsep keamanan tradisional dan non-tradisional yang meliputi dari keamanan tradisional menjadi non-tradisional serta tinjauan umum tentang Operasi Militer Selain Perang.

BAB III KOMPONEN CADANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA

Bab ini akan menguraikan mengenai objek permasalahan yang akan diteliti

BAB IV PENGATURAN MOBILISASI WARGA NEGARA SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang hasil analisa dan pembahasan mengenai bentuk komponen cadangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dan warga negara sebagai komponen cadangan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari keseluruhan tulisan, dengan menarik beberapa kesimpulan dan saran dari penulis.

